



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **AGUS SUTIONO Bin TARNO;**
2. Tempat lahir : Rara (Kolaka Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rara Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Counter Pulsa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sutiono Bin Tarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Sutiono Bin Tarno selama 9 (Sembilan) Bulan dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO LEGION 5i Warna Hitam; -----

Dikembalikan kepada saksi IKHSAN ARIFIN Bin ARIFIN; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-53/P.3.12/Epp.2/08/2021 tertanggal 7 September 2021 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Agus Sutiono Bin Tarno, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Rara Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk**

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Indra datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sebuah Laptop Merk Lenovo Warna Hitam dengan maksud untuk menggadaikan kepada Terdakwa, kemudian saksi Indra mengatakan kepada Terdakwa jika Laptop tersebut adalah Barang Illegal dan Terdakwa sudah mengerti jika maksudnya adalah Barang Curian, namun justru Terdakwa dan saksi Indra saling sepakat dengan Gadai Laptop tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana dari harga tersebut, Terdakwa baru memberikan uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indra sebagai uang panjar dan sisanya sejumlah Rp. 1.300.000,- akan Terdakwa berikan melalui transfer. Setelah itu Laptop tersebut beralih pada Penguasaan Terdakwa hingga pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian di rumah kemudian Laptop diamankan oleh Polisi karena benar merupakan Barang Curian; -----

➤ Bahwa sebelum kejadian di atas, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA, saksi Indra terlebih dahulu telah mengambil tanpa izin sebuah Laptop Merk Lenovo Warna Hitam milik saksi Ikhsan Arifin di Desa Ulundoro Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi IKHSAN ARIFIN Bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf



disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

> Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

> Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Desa Ulunduro Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur;

> Bahwa saat saksi diperiksa di Kepolisian, saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa pelaku yang mengambil barang saksi adalah saksi Indra Krisyanto Alias Indra;

> Bahwa barang saksi yang diambil oleh saksi Indra Krisyanto Alias Indra yaitu 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam; -----

> Bahwa awalnya Laptop tersebut saksi simpan di atas meja di dalam kamar saksi;

> Bahwa pada saat kejadian ibu saksi yakni saksi Hj. Aisah Binti Sakka sedang berada di rumah sedangkan saksi tidak berada di rumah;

> Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara saksi Indra Krisyanto Alias Indra mengambil Laptop milik saksi tersebut, namun pada saat saksi diperiksa di Kepolisian, Penyidik menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Indra Krisyanto Alias Indra mengambil Laptop tersebut dengan cara saksi Indra Krisyanto Alias Indra masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang dalam keadaan terbuka lalu saksi Indra Krisyanto Alias Indra melihat laptop milik saksi yang berada di atas meja di dalam kamar yang pintunya juga dalam keadaan terbuka juga kemudian saksi Indra Krisyanto Alias Indra mengambil laptop tersebut lalu keluar dari dalam rumah saksi melalui pintu depan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi;

> Bahwa ayah saksi kemudian melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Kantor Polisi;

> Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik, Laptop saksi ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada hari yang sama dengan



kejadian Pencurian yakni hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di sebuah Counter di Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur;

> Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Counter tersebut;

> Bahwa yang saksi ketahui selain saksi Indra Krisyanto Alias Indra juga dilakukan Penangkapan kepada Terdakwa yang mana pada saat pemeriksaan di Kepolisian, saksi ketahui bahwa saksi Indra Krisyanto Alias Indra menjual laptop milik saksi tersebut kepada Terdakwa; -----

> Bahwa Penyidik menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Indra Krisyanto Alias Indra telah menjual Laptop milik saksi kepada seseorang yang bernama Agus seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saksi Indra Krisyanto Alias Indra baru mendapatkan uang panjar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi Indra Krisyanto Alias Indra ditangkap oleh Polisi; -----

> Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.259.000,- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

> Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada saksi Indra Krisyanto Alias Indra untuk mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi INDRA KIRSYANTO Alias INDRA Bin DOMINIKUS DUMA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

> Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam milik saksi Ikhsan Arifin;

- Bahwa saksi mengambil Laptop milik saksi Ikhsan Arifin tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di dalam kamar rumah saksi Ikhsan Arifin yang beralamat di Desa Ulunduro Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa saksi mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam milik saksi Ikhsan Arifin dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Ikhsan Arifin melalui pintu samping rumah yang sedang terbuka lalu saksi mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merk Lenovo Legion 5i Warna Hitam yang terletak di atas meja dalam sebuah kamar tidur selanjutnya saksi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu depan lalu pergi meninggalkan Desa Ulunduro Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur menuju ke Desa Poli-Polia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa laptop milik saksi Ikhsan Arifin tersebut dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa saksi awalnya baru mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya Terdakwa akan bayar secara transfer namun belum sempat dibayar uang sisa pembayaran karena saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut saksi telah gunakan untuk membayar biaya perbaikan motor saksi; -----
- Bahwa ketika saksi menjual 1 (Satu) Unit Laptop Merk Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut kepada Terdakwa, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Laptop tersebut adalah Barang Ilegal dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merk Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ikhsan Arifin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara membeli 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam dari saksi Indra Krisyanto Alias Indra; -----

➤ Bahwa Terdakwa menjual 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut dari saksi Indra Krisyanto Alias Indra dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Rara Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur; -----

➤ Bahwa saksi Indra Krisyanto datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam untuk dijual kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Indra Krisyanto, saksi Indra Krisyanto menyampaikan kepada Terdakwa jika Laptop tersebut adalah Barang Ilegal;

➤ Bahwa saksi Indra Krisyanto datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Rara Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dengan tujuan ingin menjual Laptop Merek Lenovo Warna Hitam seharga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Indra Krisyanto sebagai uang panjar dan sisanya sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan dibayar dengan cara transfer; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Ikhsan Arifin; -
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri; ----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO LEGION 5i Warna Hitam; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA di Kelurahan Rara Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah menerima dan kemudian membeli 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam; -----
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam yang Terdakwa terima dan beli dari saksi Indra Krisyanto dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----
- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam dari saksi Indra Krisyanto pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA; -----
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut adalah milik saksi Ikhsan Arifin yang diambil oleh saksi Indra Krisyanto tanpa seijin saksi Ikhsan Arifin; -----
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut oleh Terdakwa dibeli yang mana akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa mendapat keuntungan karena tidak perlu membeli barang dengan harga yang mahal untuk mendapatkan hasil keuntungan; ---

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka



- Bahwa benar Terdakwa mau menerima dan membeli 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut karena ingin mendapatkan sesuatu secara cepat tanpa mau berusaha selain itu juga Terdakwa hendak menggunakan Laptop tersebut untuk kebutuhan counter pulsa _____ milik _____ Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Menjual, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan _____ Suatu _____ Benda;

2. Yang Diketuinya atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur Membeli, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, atau Menyembunyikan Sesuatu Barang; ----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini dan komponen unsur alternatif tersebut harus ditujukan kepada suatu barang, sedangkan yang diartikan sebagai barang adalah suatu benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat; -----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA di Kelurahan Rara Kecataman Ladongi Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah menerima dan kemudian membeli 1 (Satu) Unit Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam dari saksi Indra Krisyanto dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh karena Laptop tersebut akan digunakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa mendapat keuntungan karena Terdakwa tidak perlu keluar modal untuk mendapatkan hasil keuntungan; -----

Menimbang, bahwa Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan dan untuk mendapatkannya harus ditukar dengan sejumlah uang, karenanya Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam termasuk kategori barang, oleh karena Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tergolong barang, maka apa yang dilakukan Terdakwa dengan menerima dan kemudian membeli Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut yang selanjutnya oleh Terdakwa akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa telah mendapat keuntungan. Hal ini berarti Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak untuk mendapat untung merupakan salah satu komponen unsur ini, maka dengan terbuktinya komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Yang Diketahui atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Dari** **Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah si pelaku harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga atau mencurigai bahwa barang yang dibelinya tersebut merupakan suatu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau ilegal; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mau menerima Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam dari saksi Indra Krisyanto sebanyak 1 (Satu) Unit dan kemudian membelinya dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh karena Terdakwa merasa membutuhkan laptop tersebut untuk memenuhi



kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, sedangkan sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam tersebut adalah bulan milik Terdakwa maupun milik saksi Indra Krisyanto akan tetapi milik saksi Ikhsan Arifin; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima Laptop Merek Lenovo Legion 5i Warna Hitam untuk kemudian membelinya yang mana pada umumnya dalam hal jual beli Laptop haruslah dilengkapi surat-surat atau kwitansi pembelian, selain itu juga saksi Indra Krisyanto telah terlebih dahulu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa laptop yang dijual tersebut adalah barang ilegal, maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat dugaan bahwa barang yang diterima dan dijualnya tersebut berasal dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sudah menduga/mengetahui bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari hasil kejahatan, oleh karena dapat menduga/mengetahui merupakan salah satu komponen unsur ini, maka dengan terbuktinya komponen tersebut berarti unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun



alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➢ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

2. Keadaan yang meringankan :

➢ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➢ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➢ Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

➢ Terdakwa belum pernah dihukum;

➢ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUTIONO Bin TARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SUTIONO Bin TARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Unit Laptop Merk LENOVO LEGION 5i Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi IKHSAN ARIFIN Bin ARIFIN; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,-
(Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Kamis**, tanggal **30 September 2021** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, SH** dan **BASRIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. M U S A F I R, SH

ttd

2. B A S R I N, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kka